



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN;**
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Unamendaa Kecamatan Kec.Wundulako Kabupaten Kolaka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/VI/2020/Reskrim tanggal 19 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Hak-Hak Terdakwa.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH. AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH. AMIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm, **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Putusan Diringankan karena Terdakwa telah menyesali Perbuatannya.

Halaman 2
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH. AMIN, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Lorong BTN Unamendaa depan gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan penganiayaan terhadap Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin yang mengakibatkan luka berat”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan saksi Samkarya yang merupakan tante terdakwa hendak pergi ke rumah kakak terdakwa lalu terdakwa dibonceng oleh saksi Samkarya dengan sepeda motor dan ketika di tengah perjalanan menuju rumah kakak terdakwa, tepatnya di depan gereja Orel Desa Unamendaa, terdakwa melihat saksi Syamsul Risal sedang mengendarai sepeda motor dari arah depannya sambil menelfon sehingga kemudian terdakwa langsung melompat turun dari motor lalu mendapati parang di pinggir jalan setelah itu saat saksi Syamsul Risal sudah mendekat, terdakwa langsung mengayunkan parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke bagian depan saksi Syamsul Risal tapi saksi Syamsul Risal secara reflek menangkis dengan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai bagian siku tangan kiri saksi Syamsul Risal dan menyebabkan saksi Syamsul Risal langsung terjatuh dari motor, setelah itu terdakwa ditahan oleh saksi Samkarya dengan cara

Halaman 3
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka



dipeluk sedangkan saksi Syamsul Risal lari menyelamatkan diri untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut menimbulkan halangan bagi saksi Syamsul Risal untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka hingga mengubah posisi persendian pada siku tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes. dengan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 19.50 wita telah memeriksa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin dan hasil pemeriksaannya yaitu *"luka terbuka pada siku kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter sampai ke tulang, persendian siku kiri tidak pada posisinya, akibat kekerasan benda tajam"*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH. AMIN, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Lorong BTN Unamendaa depan gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"telah melakukan penganiayaan terhadap Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin"***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan saksi Samkarya yang merupakan tante terdakwa hendak pergi ke rumah kakak terdakwa lalu terdakwa dibonceng oleh saksi Samkarya dengan sepeda motor dan ketika di tengah perjalanan menuju rumah kakak terdakwa, tepatnya di depan gereja Orel Desa Unamendaa, terdakwa melihat saksi Syamsul Risal sedang mengendarai sepeda motor dari arah depannya sambil menelfon sehingga kemudian terdakwa langsung melompat turun dari motor lalu mendapati parang di pinggir jalan setelah itu saat saksi Syamsul Risal sudah mendekat, terdakwa langsung mengayunkan



parang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke bagian depan saksi Syamsul Risal tapi saksi Syamsul Risal secara reflek menangkis dengan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai bagian siku tangan kiri saksi Syamsul Risal dan menyebabkan saksi Syamsul Risal langsung terjatuh dari motor, setelah itu terdakwa ditahan oleh saksi Samkarya dengan cara dipeluk sedangkan saksi Syamsul Risal lari menyelamatkan diri untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut menimbulkan halangan bagi saksi Syamsul Risal untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka hingga mengubah posisi persendian pada siku tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes. dengan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 19.50 wita telah memeriksa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin dan hasil pemeriksaannya yaitu *"luka terbuka pada siku kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter sampai ke tulang, persendian siku kiri tidak pada posisinya, akibat kekerasan benda tajam"*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Paham serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMKARYA NUGRAHA, S.Sos. Binti M. DAENG GAJANG,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu keponakan.
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada kejadian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Risal.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita tempatnya di Lorong BTN Unamendaa depan

Halaman 5
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

- Bahwa Saat kejadian, saksi juga ada di tempat kejadian.
- Bahwa Awalnya saksi membonceng terdakwa naik motor keluar dari rumah menuju rumah kakak terdakwa, lalu di lorong BTN saksi lihat ada motor di depan dan pengendara seadng menelfon, kemudian saat sudah dekat, terdakwa lompat dan mencari sesuatu di kebun pinggir jalan Lalu saksi dengar teriakan, "Risal kenapa ko siksa kakakku?"
- Bahwa Setelah itu saksi baru tahu ternyata yang bawa motor adalah Risal dan Saksi lihat ada ayunan, tapi belum tahu itu parang kemudian Saksi berlari dan memeluk terdakwa sambil bilang "sadar ko!".
- Bahwa Saksi teriak Risal supaya lari, setelah itu Risal lari tidak tahu kemana dan motornya ditinggal kemudian Saksi *pitting* tangan terdakwa dan parang menghadap ke atas dipegang terdakwa.
- Bahwa Saksi lihat terdakwa mengayunkan parang pakai tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Risal jatuh dari motor ke sebelah kiri.
- Bahwa Saksi tidak lihat ayunan parang apakah kena bagian tubuh Risal, dan tidak tahu kena dibagian mana.
- Bahwa Saksi pernah dengar sendiri dari cerita anaknya Risal bahwa istri Risal sering dipukul oleh Risal sampai hidungnya patah.
- Bahwa Istri Risal adalah kakaknya terdakwa.
- Bahwa Saksi dengar dari anaknya Risal kalau Risal dirawat di rumah sakit, beberapa hari kemudian Risal sudah bisa bawa motor sampai pergi ke Kendari untuk sabung ayam.
- Bahwa Saksi juga lihat sendiri Risal bisa beraktifitas setelah kejadian dan yang saksi dengar luka Risal di siku kiri sertaTidak ada luka lain selain di siku tangan kiri.
- Bahwa yang saksi dengar ada masalah tanah terdakwa dijual oleh Risal.
- Bahwa Menurut terdakwa, terdakwa hanya cari kayu tapi kemudian yang didapat adalah parang dan Parang itu memang didapat dan tidak ada parang seperti itu di rumah.

Halaman 6
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risal sudah bisa mengendarai motor.
- Bahwa Sudah ada diupayakan perdamaian ke rumah orang tuanya Risal, yang pergi kepala desa setempat, istri terdakwa, orang tua terdakwa, tetapi dari pihak Risal tidak mau memaafkan.
- Bahwa Hubungan terdakwa dan istri Risal baik-baik saja yang mana Keseharian terdakwa adalah orang baik.
- Bahwa Setahu saksi, terdakwa belum pernah dihukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2.Saksi DWI INDAH PERMATASARI Binti BRONTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu istri.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi serta Penuntut Umum tidak keberatan Saksi **DWI INDAH PERMATASARI Binti BRONTO** menjadi saksi dipersidangan.
- Bahwa Saksi dengar dari rumah suara ribut-ribut berupa teriak-teriak.
- Bahwa Kemudian saksi keluar di bonceng tetangga lalu pergi ke tempat kejadian, dan saksi lihat sudah dipeluk oleh saksi Samkarya, dan Risal sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi Samkarya lepas pelukan, baru saksi peluk terdakwa dan saksi bilang, "Sadar pak, ingat ki anak ta!"
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wundulako.
- Bahwa Alasan terdakwa karena istri Risal yang merupakan kakak terdakwa sering dipukul oleh Risal, dan anaknya Risal sendiri juga bercerita yang sama.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita tempatnya di Lorong BTN Unamendaa depan gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
- Bahwa Saksi lihat berpapasan dengan Risal membonceng anaknya dengan motor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3.Saksi SYAMSUL RISAL Alias RISAL Bin M. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya didepan Gereja Orel Unamendaa.
- Bahwa Saksi diparangi oleh Terdakwa dengan Menggunakan sebuah parang.
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saya namun saya menangkisnya menggunakan tangan kiri saya sehingga siku tangan kiri saya mengalami luka dan Saksi diparangi Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka Saksi keluar dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor dan diatas motor Saksi sedang menelfon sambil menjalankan sepeda motor Saksi setelah ditengah perjalanan tepatnya didepan Gereja Orel Unamendaa Saksi melihat ada sepeda motor dari arah depan dan setelah berpapasan sepeda motor Saksi dihentikan oleh Terdakwa sehingga Saksi berjalan lambat tiba-tiba Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dengan posisi awal dibonceng oleh tantenya dan langsung mengayunkan parangnya mengarah ke kepala Saksi namun saya menangkisnya menggunakan tangan kiri Saksi sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa hendak memarangi saya yang kedua kali dengan mengatakan "kurangajar" dan Saksi menjawab siapa kurang ajar Saksi tau kau" dan Terdakwa langsung dipeluk oleh tantenya dan Saksi langsung berlari di rumah teman Saksi untuk mengantar Saksi melapor di Polsek Wundulako.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada siku kiri saya, mengeluarkan darah dan tulangnya patah akibat terkena parang tersebut.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan tangan kanan memarangi Saksi.
- Bahwa Posisi Saksi pada saat diparang oleh Terdakwa Saksi masih diatas motor dan berdiri disamping kanan motor Saksi;
- Bahwa kemudian saksi melapor di Polsek wundulako, Selanjutnya Saksi di berikan surat pengantar untuk melakukan visum di

Halaman 8
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas wundulako dan pada malam itu Saksi langsung di Visum oleh tenaga medis .

- Bahwa Awalnya Saksi rencana dirawat di puskesmas wundulako, namun setelah diperiksa oleh dokter setempat, selanjutnya Saksi di rujuk di rumah sakit benyamin guluh kolaka dan Saksi dirawat sekitar empat hari.
- Bahwa Sebelumnya pernah ada masalah Saksi dengan Terdakwa masalah tanah namun sudah selesai atau damai dan juga pernah anak istri Saksi hampir ditabrak menggunakan mobil oleh Terdakwa, namun kejadian yang menimpa Saksi saat ini Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa memarangi Saksi.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan istri Saksi baik-baik saja namun dua hari sebelum kejadian Saksi bertengkar mulut dengan istri Saksi dan Saksi meninggalkan rumah selama dua hari dan pada saat kejadian yang menimpa Saksi terjadi Saksi sudah baikan dan kembali di rumah bersama anak istri Saksi sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa yang sekaligus sebagai ipar Saksi biasa-biasa saja.
- Bahwa Setelah keluar dari rumah sakit Saksi langsung ke rumah orang tua Saksi bersama anak istri Saksi.
- Benar setelah kena parang, tangan kiri Risal dioperasi oleh dokter RS Benyamin Guluh, dan ada bekas jahitan, serta harus dipasang pen.
- Benar tangan kiri Syamsul Risal belum bisa diluruskan lagi seperti semula,
- Bahwa akibat dari pemarkaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi mengakibatkan Terganggunya Saksi selama kurang lebih satu bulan dan Sampai saat ini Saksi merasakan sakit di siku kiri Saksi dan sampai sekarang Saksi tidak bisa menggerakkan tangan kiri Saksi.
- Bahwa Pernah datang keluarga Terdakwa untuk berdamai namun keluarga saya tidak mau berdamai.
- Bahwa Bukan parang Bukti tersebut yang digunakan Terdakwa memarangi saya melainkan parang putih panjang .

Halaman 9
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut Penerangannya terang karena ada lampu jalan di depan gereja Orel Unamenda yang menerangi pada saat itu.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak melihat jelas parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memarangi Saksi dan Saksi hanya melihat ada besi putih yang diayunkan dikepala Saksi dan saat itu Saksi langsung menangkis dan Saksi mengalami luka pada siku kiri Saksi dan Saksi terjatuh dari motor dalam posisi terjatuh tersebut Saksi melihat jelas parang putih panjang yang yang diacungkan keatas menggunakan tangan kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa memarangi Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan Biaya untuk pengobatan Saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bukan barang Bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan yang Terdakwa gunakan memarangi Saksi tapi berupa Besi Putih RISAL, dan terdakwa menyatakan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk memarangi Saks dan pernah ada masalah tanah sebelumnya sampai sekarang belum damai dan Terdakwa sudah damai dengan RISAL di Kantor Polisi :

Atas Keberatan dari Terdakwa Tersebut Saksi tetap dengan Keteranganannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya didepan Gereja Orel Unamendaa.
- Bahwa Terdakwa memarangi RISAL sebanyak satu kali dengan mengayunkan parang di bagian tbuh RISAL dan mengenai tangannya dan langsung terjatuh ditanah.

Halaman 10
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa di rumah Terdakwa dan datang bapak Terdakwa dan disitu Terdakwa membahas tentang kakak Terdakwa yang sering dipukul oleh Saksi RISAL dan setelah itu bapak Terdakwa pergi di rumah kakak Terdakwa yang bernama AKBAR dan tidak lama kemudian datang tanteTerdakwa yang bernama Bunda SAMKARYA danTerdakwa mengatakan kepada tante Terdakwa bahwa dirinya sedang dicari oleh bapak Terdakwa sehingga tante Terdakwa mengatakan “tunggumi saya mandi dulu baru saya ikut turun di rumah AKBAR” dan setelah tante Terdakwa selesai madi Terdakwa meminta dibonceng oleh tante Terdakwa dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat RISAL yang sedang menelfon diatas motornya dan disitu Terdakwa langsung merasa jengkel dan spontan Terdakwa melompat dari boncengan tante Terdakwa dan mencari kayu dikebun samping jalan namun Terdakwa melihat parang ditempat tersebut sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah tubuh RISAL sehingga RISAL terjatuh dari motornya dan Terdakwa mengatakan “kurang ajar memang kau siksa kakakku dan disitu Terdakwa dipeluk oleh tante Terdakwa dan tidak lama kemudian datang istri Terdakwa memeluk Terdakwa sambil menangis dan Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa .
- Bahwa setelah Terdakwa meloncat dari Boncengan Tante Terdakwa kemudianTerdakwa mau cari kayu di kebun di pinggir jalan tapi yang didapat parang dengan Niat terdakwa mau melukai Saksi Syamsul Risal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan RISAL masalah tanah Terdakwa yang dijual RISAL sampai sekarang Terdakwa belum damai.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminum minuman alkohol sebelum kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya nanti setelah Terdakwa mencari kayu dan Terdakwa menemukan parang tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk memarangi Saksi Risal untuk memberikan efek jerah supaya tidak mengulangi

Halaman 11
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka



perbuatannya yang sering memukul kakak Terdakwa yang sekaligus adalah istri Saksi Syamsul Risal.

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari anggota Kepolisian kalau RISAL mengalami luka di siku kirinya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Risal pernah berdamai pada saat di Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Parang yang Terdakwa gunakan untuk memarangi Saksi RISAL.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan Biaya untuk pengobatan Saksi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes. dengan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 19.50 wita telah memeriksa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin dan hasil pemeriksaannya yaitu *"luka terbuka pada siku kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter sampai ke tulang, persendian siku kiri tidak pada posisinya, akibat kekerasan benda tajam"*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa yang mana saksi dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita tempatnya di Lorong BTN Unamendaa depan gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
- Bahwa berawal karena terdakwa sakit hati kepada Syamsul Risal terkait masalah tanah dan masalah penganiayaan yang sering dilakukan oleh Syamsul Risal kepada kakak terdakwa yang sekaligus adalah istri Syamsul Risal, kemudian pada malam kejadian, saat terdakwa dibonceng oleh saksi Samkarya hendak menuju ke rumah kakak terdakwa untuk menemui ayah terdakwa, kemudian saat di lorong BTN, secara tidak sengaja terdakwa melihat Syamsul Risal sedang mengendarai motor sendiri dan sedang menelfon, dan terdakwa langsung lompat dari motor selanjutnya mencari kayu yang ada di kebun di pinggir jalan lorong tersebut tapi kemudian yang didapat adalah parang yang tergeletak.
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggui motor Syamsul Risal lewat dan saat sudah dekat dan Syamsul Risal mengendarai motornya dengan lambat, terdakwa langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan saat posisinya berdiri di sebelah kanan terdakwa kemudian Syamsul Risal secara reflek menangkis dengan tangan kiri sehingga parang terkena siku tangan kiri Syamsul Risal dan Syamsul Risal terjatuh dari motor ke sebelah kiri sehingga siku tangan kiri menumpu tubuh Syamsul Risal di tanah. Setelah itu terdakwa ditahan oleh saksi Samkarya dengan cara di *pitting*, dan saksi Samkarya meneriaki Syamsul Risal untuk pergi dan akhirnya Syamsul Risal pergi berlari ke rumah temannya dan kemudian dibawa ke RS Benyamin Guluh, sedangkan terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wundulako.
- Bahwa karena pemaparan tersebut, Syamsul Risal mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes. dengan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 19.50 wita telah memeriksa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin dan hasil pemeriksaannya yaitu *"luka terbuka pada siku kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter sampai ke tulang, persendian siku kiri tidak pada posisinya, akibat kekerasan benda tajam"*.

Halaman 13
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kena parang, tangan kiri Risal dioperasi oleh dokter RS Benyamin Guluh, dan ada bekas jahitan, serta harus dipasang pen.
- Bahwa tangan kiri Syamsul Risal belum bisa diluruskan lagi seperti semula,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair apabila Dakwaan Primair Terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak dibuktikan lagi namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dibuktikan yang mana Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (2) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) menyatakan Jika Perbuatan

Halaman 14
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



mengakibatkan Luka-Luka Berat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** telah melakukan pemukulan dengan cara memarang dengan menggunakan Parang terhadap saksi Syamsul Risal Alias RISAL Bin M.ARIFIN pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita tempatnya di Lorong BTN Unamendaa depan gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memarang dengan menggunakan Parang tersebut yaitu berawal karena terdakwa sakit hati kepada Saksi Syamsul Risal terkait masalah tanah dan masalah penganiayaan yang sering dilakukan oleh Saksi Syamsul Risal kepada kakak terdakwa yang sekaligus adalah istri Saksi Syamsul Risal, kemudian pada malam kejadian, saat terdakwa dibonceng oleh saksi Samkarya hendak menuju ke rumah kakak terdakwa untuk menemui ayah terdakwa, kemudian saat di lorong BTN, secara tidak sengaja terdakwa melihat Syamsul Risal sedang mengendarai motor sendiri dan sedang menelfon, dan terdakwa langsung lompat dari motor selanjutnya mencari kayu yang ada di kebun di pinggir jalan lorong tersebut tapi kemudian yang didapat adalah parang yang tergeletak kemudian setelah itu terdakwa menunggu motor Saksi Syamsul Risal lewat dan saat sudah dekat dan Syamsul Risal



mengendarai motornya dengan lambat, terdakwa langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan saat posisinya berdiri di sebelah kanan terdakwa kemudian Syamsul Risal secara reflek menangkis dengan tangan kiri sehingga parang terkena siku tangan kiri Syamsul Risal dan Syamsul Risal terjatuh dari motor ke sebelah kiri sehingga siku tangan kiri menumpu tubuh Syamsul Risal di tanah. Setelah itu terdakwa ditahan oleh saksi Samkarya dengan cara di *pitting*, dan saksi Samkarya meneriaki Syamsul Risal untuk pergi dan akhirnya Syamsul Risal pergi berlari ke rumah temannya dan kemudian dibawa ke RS Benyamin Guluh, sedangkan terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wundulako.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Tangan sebelah Kiri Saksi Syamsul Risal dioperasi oleh dokter RS Benyamin Guluh, dan ada bekas jahitan, serta harus dipasang pen dan akibatnya tangan kiri Syamsul Risal belum bisa diluruskan lagi seperti semula yang mana akibat dari pemarkan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Syamsul Risal mengakibatkan Terganggunya Aktifitas Saksi selama kurang lebih satu bulan dan Sampai saat ini Saksi merasakan sakit di siku kiri sebagaimana yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes. dengan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 19.50 wita telah memeriksa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin dan hasil pemeriksaannya yaitu *"luka terbuka pada siku kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter sampai ke tulang, persendian siku kiri tidak pada posisinya, akibat kekerasan benda tajam"*.

Menimbang, bahwa yang menjadi Pertanyaan Hukum apakah atas Perbuatan Terdakwa telah melakukan Pemukulan dengan cara memarang dengan menggunakan Parang yang mengenai tangan kiri Saksi Syamsul Risal mengakibatkan Luka-Luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang menyatakan Luka berat Berarti :

1. Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Mendapat cacat berat



5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Syamsul Risal yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memarangi Tangan kiri Saksi Syamsul Risal dengan menggunakan sebilah Parang tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 90 KUHP hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi SAMKARYA NUGRAHA, S.Sos. Binti M. DAENG GAJANG dan Saksi **DWI INDAH PERMATASARI Binti BRONTO** yang menerangkan Saksi pernah berpapasan dengan Saksi Syamsul Risal dimana pada saat itu Saksi Syamsul Risal membonceng anaknya dengan motor .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Saksi Syamsul Risal dengan menggunakan Parang yang mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi Syamsul Risal terluka tidak menghalangi Aktivitas sehari-hari dari Saksi Syamsul Risal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menyangkal terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm.

Bahwa Saksi Syamsul Risal menyatakan bukan barang Bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan yang Terdakwa gunakan memarangi Saksi Syamsul Risal tapi berupa Besi Putih .

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan dari Syamsul Risal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya yang mana terhadap barang Bukti yang diajukan dipersidangan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm telah Sah secara Hukum dengan Telah dukeluarkannya Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN.Kka atas permohonan laporan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Wundulako berdasarkan Uraian Singkat kejadian perkara dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP,Sita/3/VI/2020/Reskrim tanggal 19 Juni 2020 sesuai dengan Berita Acara penyitaan dari Penyidik Polsek Wundulako tanggal 20 juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan dari Saksi Syamsul Risal dipersidangan yang mana Saksi Syamsul Risal tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Bukti maupun Saksi dipersidangan yang dapat menguatkan Dalil Bantahannya maka oleh karena itu Bantahan dari Saksi Syamsul Risal tersebut tidak berdasarkan Hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP secara keseluruhan tidak terpenuhi oleh perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat kepada diri Saksi Syamsul Risal, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat kepada diri Saksi Syamsul Risal, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”

Halaman 18
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka



mishandeling itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** telah melakukan pemukulan dengan cara memarang dengan menggunakan Parang terhadap saksi Syamsul Risal Alias RISAL Bin M.ARIFIN pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 wita tempatnya di Lorong BTN Unamendaa depan gereja Orel Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memarang dengan menggunakan Parang tersebut yaitu berawal karena terdakwa sakit hati kepada Saksi Syamsul Risal terkait masalah tanah dan masalah penganiayaan yang sering dilakukan oleh Saksi Syamsul Risal kepada kakak terdakwa yang sekaligus adalah istri Saksi Syamsul Risal, kemudian pada malam kejadian, saat terdakwa dibonceng oleh saksi Samkarya hendak menuju ke rumah kakak terdakwa untuk menemui ayah terdakwa, kemudian saat di lorong BTN, secara tidak sengaja terdakwa melihat Syamsul Risal sedang mengendarai motor sendiri dan sedang menelfon, dan terdakwa langsung lompat dari motor selanjutnya mencari kayu yang ada di kebun di pinggir jalan lorong tersebut tapi kemudian yang didapat adalah parang yang tergeletak kemudian setelah itu terdakwa menunggu motor Saksi Syamsul Risal lewat dan saat sudah dekat dan Syamsul Risal mengendarai motornya dengan lambat, terdakwa langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan saat posisinya berdiri di sebelah kanan terdakwa kemudian Syamsul Risal secara reflek menangkis dengan tangan kiri sehingga parang terkena siku tangan kiri Syamsul Risal dan



Syamsul Risal terjatuh dari motor ke sebelah kiri sehingga siku tangan kiri menumpu tubuh Syamsul Risal di tanah. Setelah itu terdakwa ditahan oleh saksi Samkarya dengan cara di *pitting*, dan saksi Samkarya meneriaki Syamsul Risal untuk pergi dan akhirnya Syamsul Risal pergi berlari ke rumah temannya dan kemudian dibawa ke RS Benyamin Guluh, sedangkan terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Wundulako.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Tangan sebelah Kiri Saksi Syamsul Risal dioperasi oleh dokter RS Benyamin Guluh, dan ada bekas jahitan, serta harus dipasang pen dan akibatnya tangan kiri Syamsul Risal belum bisa diluruskan lagi seperti semula yang mana akibat dari pemarkaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Syamsul Risal mengakibatkan Terganggunya Aktifitas Saksi selama kurang lebih satu bulan dan Sampai saat ini Saksi merasakan sakit di siku kiri sebagaimana yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes. dengan kesimpulan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 19.50 wita telah memeriksa Syamsul Risal Alias Risal Bin M. Arifin dan hasil pemeriksaannya yaitu *"luka terbuka pada siku kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter dalam lima sentimeter sampai ke tulang, persendian siku kiri tidak pada posisinya, akibat kekerasan benda tajam"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMKARYA NUGRAHA, S.Sos. Binti M. DAENG GAJANG dan Saksi **DWI INDAH PERMATASARI Binti BRONTO** yang menerangkan Saksi pernah berpacaran dengan Saksi Syamsul Risal dimana pada saat itu Saksi Syamsul Risal membonceng anaknya dengan motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memarangi Saksi Syamsul Risal dengan menggunakan Parang yang mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi Syamsul Risal terluka tidak menghalangi Aktivitas sehari-hari dari Saksi Syamsul Risal.

Menimbang, bahwa Saksi Syamsul Risal dipersidangan telah membantah terhadap barang Bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan yang Terdakwa gunakan memarangi Saksi Syamsul Risal tapi menurut Saksi Syamsul Risal Terdakwa telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Besi Putih ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan dari Syamsul Risal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya yang mana terhadap barang Bukti yang diajukan dipersidangan tersebut berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm telah sah secara Hukum dengan Telah dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN.Kka atas permohonan laporan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Wundulako berdasarkan Uraian Singkat kejadian perkara dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP,Sita/3/VI/2020/Reskrim tanggal 19 Juni 2020 sesuai dengan Berita Acara penyitaan dari Penyidik Polsek Wundulako tanggal 20 juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan dari Saksi Syamsul Risal dipersidangan yang mana Saksi Syamsul Risal tidak dapat mengajukan Bukti maupun Saksi dipersidangan yang dapat menguatkan Dalil Bantahannya maka oleh karena itu Bantahan dari Saksi Syamsul Risal tersebut tidak berdasarkan Hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum tersebut Terdakwa yang melakukan pemarkaran dengan menggunakan Parang yang mengenai tangan kiri Saksi Syamsul Risal mempunyai tujuan untuk menyakiti atau melukai Saksi Syamsul Risal karena disebabkan Terdakwa Sakit Hati dan Emosi kepada Saksi Syamsul Risal terkait masalah tanah dan masalah penganiayaan yang sering dilakukan oleh Saksi Syamsul Risal kepada kakak terdakwa yang sekaligus adalah istri Saksi Syamsul Risal yang mana Terdakwa menyadari hal tersebut sebab siapapun yang terkena parang akan merasakan sakit dan dapat menderita luka, sehingga dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengertian Penganiayaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti

Halaman 21
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat, keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang Bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya yang mana barang Bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak Pidana yang mengakibatkan Tangan Kiri Saksi Syamsul Risal merasakan sakit dan menderita luka maka dengan demikian Barang Bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Bukti berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Nomor: 470/02/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sulfikar Rusdam, Sp.B, M.Kes, dinyatakan tetap terlampir dalam Berkas Acara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami Luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** tersebut diatas, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan oleh Karena Itu Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALBAR Alias ODE Bin MUH.AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 26 cm,**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 SEPTEMBER 2020**, oleh : **IRWAN MUNIR, S.H., M.,H** sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MUSAFIR, S.H.,**

IRWAN MUNIR, S.H., M.,H

2. **MAHMID, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR S.H.,

Halaman 24
dari Halaman 24 Putusan
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)